



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG

No: 058.1/KEP/IV.3.AU/A/2017

Tentang

PENGAMPU MATA KULIAH
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEMESTER GENAP
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Program Studi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong diupayakan adanya peningkatan mutu. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Pengampu Mata Kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian dan otoritas keilmuan yang dimiliki oleh masing – masing pengampu;
- b. Bahwa untuk mensukseskan Proses Belajar Mengajar di Program Studi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong diperlukan Keputusan untuk pengampu mata kuliah;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong
6. Kalender Pendidikan Prodi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong tahun akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG TENTANG
PERTAMA : PENGAMPU MATA KULIAH PRODI DIII KEPERAWATAN SEMESTER
GENAP SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
GOMBONG TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

- Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai
Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi DIII Keperawatan Semester Genap
EDUA : STIKES Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2016/2017.

KETIGA : Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dicantum pertama wajib secara aktif melakukan proses belajar mengajar dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong.

Kepada mereka diberikan hak memperoleh honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Gombong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 13 Maret 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG



Lampiran : Surat Keputusan
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 058.1/KEP/IV.3.AU/A/2017
Tanggal : 13 Maret 2017

PENGAMPU MATA KULIAH
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEMESTER GENAP
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NAMA DOSEN	NIK	NIDN	MATA KULIAH	BOBOT SKS
Wuri Utami, S.Kep, Ns, M.Kep	10094		Praktik Klinik Keperawatan dasar	3

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 13 Maret 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG



Hj. Herniyatin, M.Kep.Sp.Mat †
NIK : 01022